

**STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

**ANDRI ERTANTO**

**E 0005005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM**

Oleh  
**ANDRIERTANTO**  
NIM. E 0005005

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2010

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Rofikah, S.H.,M.H.**

**NIP. 19551212 198303 2 001**

**Mohammad Adnan, S.H., M.Hum.**

**NIP.19540712 198403 1 002**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
Penulisan Hukum ( Skripsi )  
**STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM**

Oleh

**ANDRI ERTANTO**

**NIM. E 0005005**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 April 2010

**DEWAN PENGUJI**

1. Sabar Slamet, S.H., M.H. : .....  
Ketua
2. Moh. Adnan, S.H., M.Hum. : .....  
Sekretaris
3. Rofikah, S.H., M.H. : .....  
Anggota

Mengetahui

Dekan,

**Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.**


NIP.19610930 198601 1 001

**PERNYATAAN**

Nama : ANDRI ERTANTO

NIM : E 0005005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Studi Komparasi Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, Maret 2010

Yang membuat pernyataan

Andri Ertanto

NIM. E 0005005

## MOTTO

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

*(Q.S. Ar Ra'd: 11)*

*"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna"*

*(Albert Einstein)*

*"Keramahmatan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahmatan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahmatan dalam memberi menciptakan kasih"*

*(Lao Tse)*

*"Indahnya Kebersamaan dan Kekompakan dalam Kebaikan"*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :*

- *Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga sehingga penulis tetap dapat merasakan nikmat menjalankan ibadah agama;*
- *Ibu tercinta yang telah mendapatkan tempat terbaik;*
- *Bapak tercinta;*
- *Kakak-kakakku tercinta;*
- *Kekasihku yang selalu menjadi pelangi dalam hidupku;*
- *Sahabat – sahabat yang memberi warna lain dalam hidup;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberi bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNS.
4. Bapak Muhammad Adnan, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan ilmu-ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga dapat penulis amalkan untuk kedepannya.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Bapak Sukino yang telah memberikan curahan kasih sayang dan dukungan materiil dan spirituil selama ini.
8. Kakak-kakakku (Mbak Yani, Mas Roni, Mbak Eny) yang selalu memberi perhatian dan dukungan kepadaku.
9. Sahabat-sahabatku Eko Joko P, Aditya B.M, Nining, Hesty, Herdian, Galih. terima kasih atas semangat, dukungan dan persahabatannya selama ini.
10. Kasihku wiwik yang selalu memberikan semangat, cinta dan kasihnya kepadaku.
11. Sahabat magang di Kejaksaan Boyolali, Widi, Heri, Roni, Endrika, Fahmy terimakasih selalu mendukung dari dulu.
12. Sahabatku di rumah Mas Sumono, Dwi Yatmoko, Mubin, Listanto, terima kasih atas semangat, dukungan dan persahabatannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, Maret 2010

Penulis

Andri Ertanto



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perzinaan .....	10
a. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	10
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	12
c. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	16
d. Pengertian perzinaan dalam KUHP .....	18
2. Tinjauan Tentang Pidana.....	19
a. Teori Pidana .....	19
b. Sanksi Pidana .....	20
3. Tinjauan Tentang Hukum Islam .....	24
a. Pengertian Islam .....	24

b. Sumber Hukum Islam .....	25
c. Asas-Asas Hukum Islam .....	29
d. Lingkup Masalah Hukumm Islam .....	30
e. Jinayat (Hukum Pidana Islam) .....	30
f. Pengertian Zina dalam Hukum Islam .....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Pengaturan Zina dalam KUHP dan Hukum Islam.....	36
1. Pengaturan Zina dalam KUHP .....	36
2. Pengaturan Zina dalam Hukum Islam .....	40
B. Sanksi Zina dalam KUHP dan Hukum Islam.....	44
1. Sanksi Zina dalam KUHP .....	44
2. Sanksi Zina dalam Hukum Islam .....	48
BAB IV PENUTUP .....	57
Simpulan.....	57
1. Pengaturan Zina dalam KUHP dan Hukum Islam .....	57
2. Sanksi Zina dalam KUHP dan Hukum Islam.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	34
-----------------------------------	----

## ABSTRAK

Andri Ertanto, 2010. “ **STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM**”. Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai pengaturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam dan untuk mengetahui sanksi zina dalam KUHP dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Al Qur'an, serta sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 284 yang menyebutkan bahwa zina adalah hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat perkawinan, dan tindak perzinaan termasuk dalam delik aduan absolut. Hukum Islam memberikan pengaturan tentang perzinaan, bahwa setiap hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah disebut zina, dan membedakan pelaku zina menjadi dua yaitu pertama, *Ghairu Muhsan*: pelaku yang tidak terikat dalam perkawinan dan yang kedua, *Muhsan* adalah pelaku yang terikat oleh perkawinan. KUHP memberikan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan berupa hukuman penjara selama 9 bulan. Hukum Islam memberikan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan berupa hukuman seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun untuk pelaku *Ghairu Muhsan*, hukuman cambuk seratus kali dan rajam sampai mati untuk pelaku *Muhsan*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan rumusan delik perzinaan yang ada dalam Hukum Islam dapat memberikan sumbangan terhadap rumusan delik perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menyerap rumusan delik perzinaan dalam Hukum Islam.

Kata Kunci : KUHP, Hukum Islam, Zina

## ABSTRACT

Andri Ertanto, 2010. "COMPACTION STUDI ADULTERY IN THE CRIMINAL LAW AND THE LAW OF ISLAM". Legal Writing (Thesis), Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta.

This research aims to review and learn about adultery regulation and to determine adultery sanctions in the criminal and Islamic law.

This research is a kind of normative legal research which is descriptive. Type of data used in this research is secondary data consists of Act Book of Criminal Law (Penal Code) and the Qur'an, as well as other sources of books and materials relating to the matter being investigated. Data collection technique used is book study. The approach used is to approach the Constitution. Analysis of data using content analysis technique.

Based on research conducted shows that adultery regulation in the Book of Criminal Law Act (BCLA) found in article 284 says that adultery is the relation intercourse between two men who had married or one of them bound marriages, and adultery is included in the complaint absolute. Islamic law gives the regulation of adultery, that any sexual intercourse outside of marriage is called adultery, and distinguish the adultery perpetrators, into two: first, Ghairu Muhsan: actors who are not married and the second, Muhsan are actors who are married. Penal Code provides criminal sanctions against adultery in the form of imprisonment for 9 months. Islamic law provides criminal sanctions against adultery in the form of punishment hundred lashes and exiled for one year for the perpetrators of Ghairu Muhsan, flogging one hundred times and stoning to death for the perpetrators of Muhsan.

Based on that research, the formulation is expected that there are offenses of adultery in Islamic law can contribute to the formulation of the offense of adultery in the Book of the Law of Criminal Law (Penal Code). The Book of Law - Criminal offenses can absorb formulation of adultery in Islamic Law.

Keywords: Penal Code, Islamic law, Adultery

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing berbeda, membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupannya agar dapat berjalan tertib dan lancar, selain itu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Pembentukan berbagai peraturan hukum merupakan usaha guna mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian menjemputnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.

Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan persetubuhan antara kedua belah pihak tersebut dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mencapai suatu kebahagiaan berkeluarga yang didasari dan diliputi rasa kasih sayang diantara mereka dengan cara yang diridhoi Allah (Soemiyati, 1986: 12)

Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan.

*commit to user*

Perkawinan itu sendiri tidak hanya berunsur jasmani saja tapi juga rohani. Unsur perkawinan jasmani dan rohani berarti suatu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah, bukan hanya dalam gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah dalam doa, sehingga kehidupan rumah tangga itu rukun dan damai karena sesama anggota keluarga telah berjalan dalam mencapai tujuan yang sama. Kedua unsur dalam perkawinan ini sama pentingnya dalam menjalankan suatu perkawinan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut tidak cukup hanya dipenuhi dengan materi saja tapi juga harus ada suatu interaksi secara rohani dalam bentuk komunikasi yang baik antara para pihak, bimbingan dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan mereka.

Tidak diharapkan suatu perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti berharap bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanyalah satu kali untuk selamanya dengan ridho Tuhan, langgeng dan berharap tidak ada masalah besar yang menimpa kehidupan rumah tangga mereka yang pada akhirnya menyebabkan perkawinan mereka berakhir dengan jalan perceraian. Namun hal tersebut dapat terjadi bila diantara kedua belah pihak sudah tak ada lagi kecocokan dan tak ada niat lagi untuk meneruskan kehidupan keluarganya. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinaan, jadi diantara kedua pihak tersebut salah satu atau bahkan keduanya melakukan perzinaan dengan orang lain diluar perkawinan mereka.

Perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Ayat 1 “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

*commit to user*

- Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;  
b. Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat 2 “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”.

Ayat 3 “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75.”

Ayat 4 “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”

Ayat 5 “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Dalam pengaturan Pasal 284 KUHP tersebut menyebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinahan bila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu tindakan perzinahan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum. Jadi pengaturan zina dalam Hukum Pidana Indonesia kurang tegas.

Di wilayah Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jelas bahwa pengaturan Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP tentang zina tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Bahkan terdapat perbedaan pengaturan yang sangat mencolok.

Allah SWT telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zina. Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zina adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut

telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut *muhshan* dan pelaku zina yang belum terikat perkawinan disebut *ghairu muhshan*, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Perbuatan zina dalam Hukum Islam juga tidak mengenal adanya pengaduan karena zina dianggap dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan zina dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam. Sehingga dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul **“STUDI KOMPARASI ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah sanksi zina dalam KUHP dan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pengaturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui sanksi zina dalam KUHP dan Hukum Islam.



## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana dan agama pada khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk, pengaturan dan ancaman zina dalam KUHP dan Hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dicari suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu disini penulis menggambarkan mengenai pengaturan perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan perzinaan dalam Hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dalam metode pendekatan Perundang-undangan ini diperlukan mengenai hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan.

”Kecuali penelitian dalam ruang lingkup adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan”(Peter Mahmud, 2007: 96).

Dalam Penelitian ini undang-undang yang digunakan penulis adalah KUHP dan Al Qur-an.

#### 4. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto bahwa sumber hukum sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:
  - 1). KUHP
  - 2). Al Qur'an
  - 3). Al Hadist
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti:
  - Rancangan peraturan perundang-undangan
  - Hasil-hasil penelitian
  - Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain-lain.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serat membuat catatan dari buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisa isi (content analisis), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Teknik ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi. Penulis disini akan membahas secara mendalam mengenai pengaturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam.

## F. Sistem Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan kerangka penelitian hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini penulis membagi menjadi dua kategori, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi pertama : Tinjauan tentang tindak pidana perzinaan meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, perzinaan dalam KUHP. Kedua tinjauan tentang pemidanaan meliputi teori pemidanaan dan sanksi pidana. Ketiga tinjauan tentang Hukum Islam meliputi: pengertian Islam, sumber Hukum Islam, Asas-asas Hukum Islam, Lingkup masalah Hukum Islam, jinayat, pengertian zina dalam Hukum Islam.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini penulis akan membahas hasil penelitian dari sumber data sekunder. Untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penulis membaginya menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama, penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan data tersebut untuk menjawab rumusan pertama mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dan Hukum Islam. Tahap kedua, penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan data tersebut untuk menjawab rumusan kedua mengenai sanksi zina dalam KUHP dan Hukum Islam.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV ini penulis akan memberikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki dan yang penulis temukan selama penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perzinaan

##### a. Pengertian tentang Tindak Pidana

##### 1) Istilah

”Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*” (Adami Chazawi, 2002:67).

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

”Sedangkan Van Hamel dalam bukunya Moeljatno berpendapat “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan” (Van Hammel dalam Moeljatno, 1993:56).

Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan *Strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”. Dalam buku yang sama Profesor Pompe menyebutkan bahwa *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan

sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1997: 181-182).

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari pengertian tindak pidana di atas, Lamintang menjabarkan dua unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

a) Unsur-unsur subyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subyektif antara lain:

- (1) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- (2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- (3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- (4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- (5) perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b) Unsur-unsur obyektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antara lain:

- (1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- (2) kualitas dari si pelaku;
- (3) kausalitas, yaitu hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*).



Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

- 4) Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (*delicta cimmissionis*) dan tindak pidana pasif/negative (*delic omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Di sini dia telah melakukan tindak pidana pasif.

- 5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama.

Tindak pidana terjadi seketika maksudnya adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya: pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan berhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.

- 6) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

- 7) Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).

- 8) Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk didapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya maka pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberat dan peringannya maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang harus dilindungi serta berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan (dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan).

c. Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan . Definisi yang singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batasan-batasan kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

”Dalam KUHP tindak pidana terhadap kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II, Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP” ( Erman Sulaeman, 2008: 78-79) :

Perbuatan yang meliputi tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 281 : Tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di muka umum
- 2) Pasal 282-283 : Tentang pornografi
- 3) Pasal 284 : Tentang perzinaan (adultery)
- 4) Pasal 285 : Tentang perkosaan (rape)
- 5) Pasal 286 : Tentang persetubuhan diluar nikah dengan wanita dalam keadaan pingsan

- 6) Pasal 287 : Tentang persetujuan di luar nikah dengan wanita yang belum dewasa
- 7) Pasal 288 : Tentang persetujuan dengan istri yang belum pantas dikawin dengan mengakibatkan luka-luka pada istrinya tersebut
- 8) Pasal 289 : Tentang perbuatan cabul dengan pemaksaan (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)
- 9) Pasal 290 : Tentang perbuatan cabul dengan orang pingsan, dengan orang belum berusia 15 tahun dan membujuk orang yang belum berusia 15 tahun untuk dicabuli.
- 10) Pasal 292 : Tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama
- 11) Pasal 293 : Tentang perbuatan menggerakkan orang belum dewasa untuk berbuat cabul dengan pemberian
- 12) Pasal 294 : Tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan kekuasaan
- 13) Pasal 295 : Tentang perbuatan memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul
- 14) Pasal 296 : Tentang perbuatan mengadakan/ memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian
- 15) Pasal 297 : Tentang memperdagangkan orang yang belum dewasa
- 16) Pasal 299 : Tentang perbuatan menggugurkan kandungan
- 17) Pasal 300 : Tentang perbuatan yang berhubungan dengan minuman yang memabukan
- 18) Pasal 301 : Tentang perbuatan menyerahkan anak untuk pekerjaan mengemis atau pekerjaan berbahaya
- 19) Pasal 302 : Tentang penganiayaan terhadap binatang
- 20) Pasal 303 dan 303 bis : Tentang perjudian

d. Pengertian Perzinaan dalam KUHP

Dalam KUHP pengaturan mengenai zina terdapat dalam Pasal 284

Ayat 1 “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat 2 “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”.

Ayat 3 “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75”

Ayat 4 “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”.

Ayat 5 “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”

Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam KUHP. Zina adalah hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku telah kawin atau salah satunya terikat perkawinan. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

KUHP menentukan bahwa perzinaan merupakan tindak pidana aduan absolut, yakni apabila suami atau istri melakukan pengaduan maka yang dijerat oleh Pasal 284 adalah suami atau istri tadi dan pasangan zinanya.

## 2. Tinjauan tentang Pidana

### a. Teori Pidana

#### 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum. Oleh karena itu ia diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

“Dasar hukum pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sedang hukum merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukum kesusilaan. Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis” (Laden Marpaung, 2005:105).

#### 2) Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

#### 3) Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- (a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- (b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, hukum pidana Indonesia hanya mempunyai dua jenis sanksi pidana, yaitu :

- 1) Pidana Pokok
  - a) Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati, misalnya :

- (1) Makar, membunuh kepala negara (Pasal 104)
- (2) Mengajak negara asing menyerang Indonesia ( Pasal 111 ayat 2)
- (3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3)
- (4) Pembunuhan dengan direncanakan (Pasal 140 ayat 3)
- (5) Perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 365 ayat 4)

Pidana mati dilaksanakan oleh algojo ditempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri (Pasal 11 KUHP).



Namun sekarang hukuman mati lebih sering dilakukan dengan hukuman tembak.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan hukuman yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang atau hilangnya kemerdekaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.

Pidana penjara itu hanya berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara yaitu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran dan bagi kejahatan khususnya pelaku delik yang tidak disengaja/karena alpa. Seseorang yang dipidana kurungan mempunyai hak Pistole yaitu hak untuk mencukupi kebutuhan sendiri atas biaya sendiri, ini salah satu yang membedakan dengan pidana penjara.

d) Pidana Denda

Pidana denda dapat dijumpai pada Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran, baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun sebagai alternatif, baik dengan pidana penjara maupun dengan pidana kurungan ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri akan tetapi harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu hukuman pokok. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dengan pengertian bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangan-pertimbangan apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri dari :

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan umum lainnya adalah :

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata

- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- (4) Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- (6) Hak menjalankan pencaharian (*bereop*) yang tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas itu terdiri dari dua macam :

- (1) Barang (termasuk binatang) yang diperoleh atau berasal dari tindak kejahatan, misalnya uang, televisi.
- (2) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya golok, senjata api yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

c) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat baik bagi terpidana sendiri maupun bagi masyarakat umum. Bagi terpidana maka pengumuman putusan hakim ini benar-benar dirasakan sebagai penderitaan yang sangat berat, karena nama baiknya telah dicelakan dihadapan umum. Sedangkan bagi masyarakat umum, pengumuman putusan hakim ini adalah merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri.

### 3. Tinjauan tentang Hukum Islam

#### a. Pengertian Islam

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al Qur'an) kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir dan batin dari dunia sampai akhirat, sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 3 yang artinya :

“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agama bagimu”

“Islam” sebagai kata benda berasal dari bahasa arab jenis masdar, yaitu berasal dari kata kerja (*fi'il*). Kata kerja asal tersebut terdiri dari :

##### 1) *Aslama*

*Aslama* berarti “berserah diri” hal ini bermakna bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah), merasa kerdil dan harus bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah SWT. Akal dan budi manusia yang berwujud ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT amatlah kecil dan sangat terbatas.

##### 2) *Salima*

*Salima* sebagai kata kerja transitif, sehingga artinya “menyelamatkan, menentramkan, mengamankan orang lain baik dari oleh lisan maupun perbuatannya”.

### 3) *Salama*

“*Salama* sebagai kata bendanya, salaam itu berarti menyelamatkan, menemtramkan dan mengamankan. Dengan arti lain, islam itu harus dapat menimbulkan perasaan aman dan damai” (Mohd.Idris R. 1997 : 8-9).

Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Hukum Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukum-hukum lain yang ada di masyarakat. Menurut pendapat Abu Ishaq as Satibi yang dikutip dari buku karangan M. Daud Ali

“Tujuan dari hukum Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Dengan terpeliharanya kelima tujuan tersebut, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat” (Abu Ishaq as Satibi dalam M. Daud Ali, 1998:192).

Membicarakan hukum Islam tidak lepas dari beberapa hal, diantaranya pembahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam dan lingkup masalah Hukum Islam.

#### b. Sumber Hukum Islam

Validitas yang kas dari hukum Islam adalah bahwa ia menjadi manifestasi kehendak Tuhan, yang pada waktu tertentu dalam sejarah, mengungkapkannya kepada umat manusia melalui nabi Muhammad SAW, karena itu hukum Islam tidak menyandarkan diri pada otoritas pembuat hukum duniawi manapun. Sumber hukum Islam disamping Al Qur'an juga ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merefleksikan penerapan aturan-aturan, prinsip-prinsip dan perintah-perintah yang sudah dikemukakan dalam Al Qur'an.

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Mengenai sumber hukum Islam ada beberapa pendapat dikalangan

para ulama. Menurut Muaz bin Jabal sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al Qur'an, As Sunah atau Al Hadist dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad (Ar Rayu). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Ar Risalah, sumber hukum islam ada empat, yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau Al Hadist, Ijma' dan Qiyas.

“Kedua pendapat mengenai sumber hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al Qur'an, As Sunnah atau Al Hadist dan akal pikiran (*Ar Ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad” (M. Daud Ali,2007:71-75).

1) Al Qur'an

Al Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama yang merupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Pada garis besarnya Al Qur'an menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah), hubungan manusia dengan manusia (Muamalah) atau hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Pengaturan berkenaan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu, berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Segala sesuatu baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sudah ada hukumnya dalam Al Qur'an, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al An'am ayat 38 yang artinya :

“ Tidaklah kami tinggalkan segala sesuatu peristiwa itu kecuali ada penyelesaiannya dalam Al Qur'an”

Dalam Surat An Nahl ayat 9 juga dijelaskan, yang artinya :

(Dan Ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

## 2) As Sunnah atau Al Hadist

As Sunnah atau Al Hadist adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Secara teknik (menurut fiqh), Sunnah dibedakan menjadi :

- a) Perkataan atau ucapan nabi (*sunnah qauliyah*).
- b) Perbuatan nabi (*sunnah fi'iliyah*)
- c) Ketetapan nabi (*sunnah taqriyah*)

Adapun Fungsi Hadist sebagai berikut :

- a) Menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al Qur'an.
- b) Menafsirkan ketentuan Al Qur'an yang belum jelas.
- c) Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al Qur'an.

“Kedudukan Sunnah atau hadist sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al Qur'an, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti Hadist, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau meninggal” (Abidin Nata, 2001:72).

Allah telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An Nissa' ayat 59, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah penguasa dari kamu. Jika kamu berselisih mengenai sesuatu maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul”.

*commit to user*

### 3) Akal Pikiran (Ra'yu)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Qur'an, kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan meneruskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu (M. Daud Ali, 1998: 101). Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Karena itu, akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga atau dalam kepustakaan disebut Ar Ra'yu.

Adapun metode atau cara untuk melakukan ijtihad antara lain:

- a) *Ijma'* (konsensus) yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa atau dapat dikatakan juga sebagai persetujuan atau kesesuaian disuatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat tertentu dalam Al Qur'an.
- b) *Qiyas* (deduksi analogi) artinya penalaran secara analogis, dengan menggunakan analogi-analogi masa lalu dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya menjadi preseden dari setiap situasi baru, atau juga diartikan dengan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah atau Hadist dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al Qur'an dan Sunnah atau Hadist karena persamaan illat (penyebab atau alasan). Dalam aplikasi qiyas meliputi perbandingan antara dua hal dengan maksud menilai suatu hal dari sudut pandang hal lainnya.
- c) *Isti'dal* yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.



- d) *Al Marsalih Mursalah* yaitu cara menemukan hukum tentang suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an maupun Sunnah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum.
- e) *Istihsan* yaitu cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- f) *Istisab* yaitu menetapkan hukum tentang suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.
- g) *Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

c. Asas-asas Hukum Islam

Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lainnya. Sehingga ada aspek-aspek dan asas-asas yang harus dipenuhi yang menjadi ciri kasnya. Apabila kata asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaknai asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dalam Garis besar mengenai asas hukum Islam dapat dibagi tiga yaitu:

1) Asas-asas umum

Asas Umum adalah asas yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2) Asas-asas dalam lapangan hukum pidana

Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain legalitas, larangan memindahkan kesalahan pada orang lain dan praduga tidak bersalah.

### 3) Asas-asas dalam lapangan hukum perdata.

Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain kebolehan atau mubah, kemaslahatan, kebebasan dan kesukarelaan, menolak mudharat dan mengambil manfaat, kebajikan, kekeluargaan, adil dan berimbang, mendaulukan kewajiban dari pada hak, larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, kemampuan berbuat, kebebasan berusaha, mendapatkan hak karena usaha dan jasa, perlindungan hak, hak milik berfungsi sosial, beritikad baik, resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, mengatur sebagai petunjuk dan perjanjian tertulis atau diucapkan didepan saksi.

### d. Lingkup Masalah Hukum Islam

Dari segi lingkup masalah, hukum Islam mencakup hukum ibadah dan hukum muamalat. Hukum ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hukum ini tidak mengatur hukum positif lainnya. Sedangkan hukum muamalat yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia, benda dan alam semesta mencakup bidang tentang hukum keluarga, pidana, acara, ketatanegaraan, hubungan antar negara, serta ekonomi dan perdagangan.

### e. Jinayat (Hukum Pidana Islam)

#### 1) Pengertian *Jinayat* (Hukum Pidana Islam)

Secara bahasa *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata jinaayah yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim masdar (kata dasar), kata jinaayah dijamakan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Jinayah dapat mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Menurut istilah *syar'i*, kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishas atau membayar diyat.

Sebagian *fuqoha* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jinayat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan, penjerumusan. Sebagian *fuqoha* lain mengatakan bahwa jinayat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jarimah hudud dan qishas diyat (Marsum, 1988:1-2).

*Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman *ta'zir*. Pengertian jarimah itu sama dengan peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif, namun bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya. Semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Faedah atau manfaat dari *jinayat* :

- a) Menjaga keselamatan nyawa dari kejahatan.
- b) Menjaga keamanan di dalam masyarakat dari segala fitrah tuduh menuduh.
- c) Menjaga keamanan harta benda dan nyawa dari pencurian, perampasan dan lain-lain.
- d) Menjaga keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri.

## 2) Lingkup Berlakunya Jinayat

Pada dasarnya hukum Islam tersebut bersifat universal yang diturunkan ke dunia untuk seluruh umat manusia. Islam diturunkan tidak hanya untuk satu negara saja, tetapi untuk semua bangsa di dunia. Namun tidak semua orang percaya pada syariat Islam dan tidak mungkin dipaksakan kepada mereka, maka syariat Islam hanya diterapkan pada negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kaum muslim atau hanya kepada negara-negara Islam saja.

### 3) Bentuk-bentuk sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam

Didalam hukum pidana Islam yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist terdapat beberapa bentuk sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan jinayat, diantaranya :

#### (a) Hukuman *Hudud*

Hukuman *hudud* adalah hukuman yang ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang bukan saja tidak boleh diganti hukumannya atau diubah, tetapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang zalim. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229, yang artinya :

“Dan barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

#### (b) Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* sama dengan hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah di dalam Al Qura'an dan Al Hadist. Hukuman qishas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai dibalas dengan melukai, menciderai dibalas dengan menciderai.

#### (c) Hukuman *Diyat*

Hukuman *Diyat* adalah harta yang harus dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnya

sebagai ganti rugi atas *jinayat* yang telah dilakukan kepada korbanya. Hukuman diayat diberikan pada orang yang melakukan kesalahan *qishas* dan ini merupakan sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang berupa penganiayaan atau melukai anggota badan.

(d) Hukuman *Ta'zir*

“Hukuman *Ta'zir* adalah *jinayat* yang tidak dijatuhkan hukuman *hudud* atau *qishas*. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar dan bentuk hukuman dalam Al Qur'an dan Al Hadist, hukuman *ta'zir* dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan, dera, dan ganti kerugian” (Ahmad Azhar Basyir, 2006 : 56).

Jenis, kadar dan bentuk hukuman *ta'zir* tergantung kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan atas pelaku *jinayat* itu karena hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mencegah pelaku *jinayat* mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan dan bukan untuk menyiksa mereka.

Dengan kata lain *ta'zir* ialah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan hakim atas pelaku *jinayat* atau perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan dalam Al Qur'an maupun Hadist.

f. Pengertian Zina dalam Hukum Islam

Dalam syariat Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar. Hukum Islam melarang mendekati zina sesuai firman yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra':32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Yang dimaksud zina dalam Hukum Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan.

Definisi zina menurut hukum Islam tersebut bersifat *jami'-mani*; *Jami'* artinya menghimpun segala bentuk dan jenis tindakan pidana yang disebut zina, sehingga tidak ada satu tindakan pun yang lolos dari definisi tersebut. Sedang *mani'* artinya mencegah segala bentuk dan jenis tindakan yang akan berakibat zina (Fauzan Al Anshari dan Abdurahman Madjrie, 2002: 10).

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Pelaku zina dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua:

- a). *Muhshan* adalah pelaku perbuatan zina yang telah terikat suatu perkawinan.
- b). *Ghairu muhshan* adalah pelaku perbuatan zina yang belum terikat suatu ikatan perkawinan dengan kata lain masih perawan atau bujang.


## B. Kerangka Pemikiran

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum. Melihat perbandingan-perbandingan lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam system hukum dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain (Romli Atmasasmita, 2000: 7-10).

Zina merupakan suatu masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup manusia, oleh karena itu haruslah ada aturan guna mencegah ataupun memberikan sanksi terhadap pelaku perzinaan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan perbandingan sistem hukum dalam hal membandingkan pengaturan dan sanksi terhadap tindak perzinaan dalam hukum Indonesia (KUHP) dengan yang diatur dalam hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an, Hadist Rasulullah SAW dan akal pikiran para ulama.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



Gambar 1 . Kerangka Pemikiran

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Zina dalam KUHP dan Hukum Islam

###### 1. Pengaturan Zina Dalam KUHP

Delik perzinaan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1: "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;"

Ayat 2: "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga."

Ayat 3: "Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75."

Ayat 4: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai."

Ayat 5: "Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap".

Dari rumusan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut "Zina" adalah orang laki-laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Kemudian suami atau isteri yang dirugikan tersebut mengadukannya kepada yang berwajib.



Dari rumusan Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan suatu tindak perzinaan, jadi Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin, sedang bagi yang belum kawin yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini.

Lebih jelasnya tentang Pasal 284 KUHP ini, akan penulis jelaskan ayat demi ayat secara terperinci :

Dalam ayat satu terdapat dua unsur, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektifnya adalah laki-laki yang beristri dan berzina, sedang unsur subyektifnya adalah diketahuinya bahwa pada laki-laki itu berlaku Pasal 27 BW, ini bagi laki-lakinya. Sedangkan bagi perempuannya ada dua unsur juga, yaitu perempuan yang bersuami dan melakukan zina (Moelyatno. 1985:124-125).

Bagi laki-laki yang belum beristri, ada juga unsur obyektif dan subyektifnya, yaitu laki-laki yang berbuat zina dan diketahui perempuan itu telah bersuami.

Dalam hal perempuan yang belum bersuami sama halnya dengan laki-laki, juga mempunyai unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektifnya adalah perempuan yang belum bersuami turut melakukan zina, sedangkan unsur subyektifnya adalah diketahuinya yang turut bersalah itu beristri. Pasal 27 BW berlaku baginya orang turut bersalah. Pasal 27 BW itu sendiri berbunyi :

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

Ayat yang kedua menjelaskan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Dalam KUHP disebutkan, seseorang dikatakan berzina apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Persetubuhan dilakukan diluar perkawinan yang sah.
- b. Yang melakukan telah kawin (telah bersuami istri)
- c. Dilakukan suka sama suka.

Syarat tersebut belum dapat menjamin seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali telah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Akan tetapi meskipun belum ada pengaduan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinaan. Bahkan dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau tertentu, ia harus mengambil tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.

Prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari pihak yang terkena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman.

Meskipun demikian keharusannya, dalam perzinaan ini tidak dapat begitu saja polisi atau petugas lainnya mengadakan hal ini, sebab masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi :

- a. Pengaduan harus disusul dengan pengajuan permintaan cerai atau dibebaskan dari kewajiban berdiam serumah atas dasar perbuatan zina.
- b. Pengaduan harus disusul oleh suami atau istri terhadap siapa berlaku Pasal 27 BW, dengan *commit to user* pengajuan permintaan cerai atau dibebaskan dari

kewajiban berdiam dirumah, berdasar perbuatan yang sama (zina) dalam jangka waktu 3 bulan sejak hari pengajuan pengaduan.

Selanjutnya dalam ayat yang ketiga ditetapkan bahwa Pasal 72, 73 dan 75 mengenai orang-orang yang berhak mengajukan pengaduan, dan mengenai penarikan kembali pengaduan dalam jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi tindak perzinaan.

Pasal 72 menentukan, bahwa kejahatan terhadap Pasal 72 tidak bisa mengadukan perkara perzinaan, karena yang berhak mengadukan perkara perzinaan hanyalah orang atau suami istri yang dimalukan.

Selanjutnya Pasal 73 menentukan, bahwa pengajuan pengaduan bagi perzinaan tidak dapat dilaksanakan kalau orang yang meninggal dunia tidak menghendaki adanya penuntutan.

Pasal 75 menentukan, bahwa setiap perkara yang merupakan delik aduan, termasuk delik perzinaan, perkara itu bisa ditarik kembali jika lama pengaduan sudah tiga bulan. Khusus bagi perzinaan Pasal ini sama sekali tidak berlaku, artinya pengaduan ini bisa ditarik kembali kapan saja, asal pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat keempat Pasal 284 KUHP.

Ayat kelima dari Pasal 284 KUHP ini memuat ketentuan, bahwa pengaduan suami istri tidak diindahkan selama :

- a. Perceraian antara suami istri belum diputuskan.
- b. Keputusan yang membebaskan suami istri dari kewajiban berdiam serumah sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa digunakan atau dirubah kembali.

Itulah penjelasan Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai masalah perzinaan dan segala hal yang berhubungan denganya.

## 2. Pengaturan Zina Dalam Hukum Islam

Hukum Islam menganggap suatu perbuatan sebagai kejahatan karena perbuatan itu bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat atau merugikan anggota masyarakat. Suatu perbuatan yang membawa kerugian bagi masyarakat dan bertentangan dengan akhlak, dalam Hukum Islam diatur jelas ancaman hukumnya. Hal ini termasuk pada perbuatan zina yang merupakan dosa besar.

Syariat Islam telah memberi prinsip dasar *jarimah* zina dengan jelas dan terang. Hal ini dapat kita lihat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang mewajibkan ditegakkannya hukuman bagi pezina. Dalam Al Qur'an sebagaimana disebutkan dalam

- a. Surat Al Isro' ayat 32, yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

- b. Surat An-Nur ayat 2, yang artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah (rasa) belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan syariat) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

- c. Surat Al Furqan ayat 68, yang artinya :

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia menapat (pembalasan) dosa (nya).”

*commit to user*

d. Surat Mumtahnah ayat 12, yang artinya :

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan mengenai larangan zina, diantaranya :

Dari Ubadah bin Shamit r.a. katanya: “Rasulullah bersabda : Trimalah dariku, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada kamu jejak dan gadis yang berbuat zina (hukuman) seratus kali dera dan pengasingan satu tahun dan laki-laki yang telah kawin dengan wanita yang telah kawin (hukumannya) dera dan rajam.

Dari beberapa ayat Al Quran dan Hadist yang disebutkan diatas, telah jelas bahwa Agama Islam telah melarang akan perbuatan zina dan Islam pun telah mengatur mengenai perzinaan tersebut.

Syariat Islam memandang perbuatan zina adalah sebagai dosa besar dan wajib diberi sanksi berat. Islam tidak membedakan apakah zina dilakukan dengan suka rela, paksaan, masih bujang atau perawan, sudah bersuami atau istri, ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya itu tidak melepaskan dari penilaian tindak pidananya.

Hukum Islam memberikan pokok perhatian pada cara penyaluran seks antara laki-laki dan perempuan secara tidak sah sebagai suami istri adalah suatu perzinaan atau lebih sederhananya perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah adalah zina.

Rasulullah memberikan gambaran batasan zina dalam Hadistnya, yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Pernah datang kepada Rasulullah SAW laki-laki Al Aslamy, maka ia bersaksi kepada dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya ia menzinai seorang wanita yang diharamkan Allah dengan empat kali saksi. Setiap satu kali penyaksian beliau berpaling darinya, maka beliau menerimanya ketika kesaksiannya yang kelima kalinya, maka beliau bertanya: ‘apakah kau menggaulinya (jima)’ dia menjawab: ‘Ya’. Sabda beliau lagi: ‘Apakah seperti masuknya alat celak mata ke dalam botolnya? Dan apakah seperti tali timba masuk ke dalam sumur? Dia menjawab:’Ya’. Sabda beliau lagi:apakah kamu tahu apa itu zina? Dia menjawab: ‘Ya aku mendatangi wanita yang diharamkan itu seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya yang diharamkan itu’. Nabi bertanya lagi: ‘Apakah yang kau maksud dengan ucapanmu itu? Dia menjawab: ‘Aku menghendaki agar engkau membersihkan diriku’. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dirajam” (HR. Abu Dawud dan Ad-Daru Qutrny).

Dengan pertanyaan Rasulullah SAW tersebut dapatlah dipahami, bahwa yang disebut zina ialah seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam vagina wanita seperti masuknya batang pemoles celak mata ke dalam botolnya, atau seperti masuknya tali timba ke dalam sumur, atau seperti seorang suami menggauli istrinya yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi jelas sudah yang disebut zina, jika kurang dari itu maka belum disebut zina, dan bisa dikatakan sebatas mendekati (taqrabu) zina. Dan perbuatan zina akan diberikan hukuman apabila telah ada sedikitnya empat orang saksi.

Menurut para *fuqoha* mengenai pengertian zina adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafi, zina adalah persenggamaan antara seorang laki-laki dengan perempuan di vaginanya tanpa akad yang sah, bukan pula budaknya dan bukan pula *subhat* keduanya.
- b. Golongan Syafi’i, zina adalah perbuatan seorang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina seorang wanita dengan sengaja untuk mencari kelezatan dengan cara yang haram.

- c. Golongan Maliki, zina adalah perbuatan seorang laki-laki menyenggamai wanita pada vagina dengan cara tidak sah dan bukan karena subhat ( M. Thalib. 1986: 54).

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran Agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.

Batasan zina yang mengharuskan hukuman itu ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemakuan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) kedalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan (mesum) antara laki-laki dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman tazir (Sayyid Sabiq. 1987: 93).

Pelaku zina dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua:

- 1). *Muhshan* adalah pelaku perbuatan zina yang telah terikat suatu perkawinan.
- 2). *Ghairu muhshan* adalah pelaku perbuatan zina yang belum terikat suatu ikatan perkawinan dengan kata lain masih perawan atau bujang.

Demikian pengaturan mengenai zina yang diterangkan dalam Hukum Islam melalui Firman Allah (Al Qur'an), *Hadist* Nabi dan Pendapat para *fuqoha*.

## B. Sanksi Zina dalam KUHP dan Hukum Islam

### 1. Sanksi Zina Dalam KUHP

Ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam Pasal 284 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Perumusan ancaman pemidanaan seperti tersebut diatas dapat ditarik pemahaman bahwa :

- a. Jenis pidana yang diancamkan terhadap delik perzinaan (sebagaimana juga terhadap delik-delik lain yang umum dianut oleh KUHP) memakai sistem perumusan pidana penjara secara tunggal.
- b. KUHP mengkualifikasi delik perzinaan ini sebagai delik yang mempunyai bobot “sangat ringan”, sehingga hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan.
- c. Sebagaimana terhadap delik-delik yang lain dalam KUHP, sanksi pidana (penjara) terhadap delik perzinaan tidak memakai sistem minimum khusus.

Pola perumusan tentang sanksi pidana terhadap delik perzinaan seperti tersebut diatas, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan akan menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal), karena kurang mendapatkan prevensi yang bersifat khusus kepada terpidana maupun yang bersifat umum kepada masyarakat.


Para ahli berbeda pendapat dalam menentukan tujuan pemidanaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para ahli tersimpul adanya teori pemidanaan yang cenderung mengalami pergeseran paradigma. Paradigma “pembalasan” ke arah paradigma “pembinaan”, maka muncullah teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan.

Teori pembalasan merumuskan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata berorientasi pada balas dendam terhadap pelaku, sementara teori



relatif (tujuan), pemidanaan bertujuan tidak untuk pembalasan, tetapi mempunyai tujuan untuk preventif baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Adapun teori gabungan mengartikulasi tujuan pemidanaan sekaligus, dengan tujuan pemidanaan yang bersifat plural, baik sebagai pembalasan maupun sebagai preventif.

Konsep KUHP tahun 2004, pada Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

- 
- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan beragama.
  - c. Menyelesaikan Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan sanksi pidana terhadap delik perzinaan dalam KUHP seperti telah tersebut diatas tidak dapat memenuhi tujuan pemidanaan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perumusan sanksi pidana penjara secara tunggal kecenderungannya saat ini dihindari sebisa mungkin, dan meskipun akan tetap digunakan harus bersifat selektif dan limitatif.

Kelemahan yang utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan imperaktif, sehingga tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling sesuai untuk terdakwa. Perumusan tunggal juga tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. *commit to user*

Dianutnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi, dan individualisasi pidana. Perumusan pidana penjara secara tunggal terhadap delik perzinaan ditinjau dari tujuan pemidanaan tidak dapat memenuhi aspek perlindungan individu terhadap pelaku pidana, karena jenis sanksi pidananya yang imperatif tersebut belum tentu cocok bagi perbaikan si pelaku.

- b. Telah dikemukakan di muka bahwa dalam perspektif masyarakat Indonesia, delik perzinaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat keji dan berdampak sangat buruk, baik bagi si pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Ancaman sanksi pidana terhadap delik perzinaan dalam KUHP yang maksimal 9 (sembilan) bulan penjara, jelas memberi kesan, bahwa KUHP memandang dan mengkualifikasikan delik perzinaan ini sebagai delik yang mempunyai bobot “sangat ringan”. Dalam konsep KUHP, perzinaan yang bobotnya “sangat ringan”, yang hanya dapat diancam dengan pidana denda. Kualifikasi delik perzinaan sebagai delik yang sangat ringan dalam KUHP adalah kebijakan yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan religiusitas masyarakat Indonesia, dan ditinjau dari segi tujuan pemidanaan, akan sangat jauh dari tercapainya perlindungan masyarakat (*prevenci general*) maupun perlindungan individu (*prevensi spesial*). Hukuman yang sangat ringan terhadap perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan yang berat dan berbahaya, akan melukai rasa keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak merasa dilindungi oleh hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya sering melakukan perbuatan main hakim sendiri (pengadilan massa).

Menurut Kadaryanto (Kapolda Jawa Tengah saat itu) dalam sebuah seminar mengemukakan bahwa faktor yang paling dominan menjadi alasan dari berbagai kasus pengadilan massa di Jawa Tengah adalah unsur ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya. Disisi lain ancaman pidana yang sangat ringan untuk kejahatan yang berat dan berbahaya juga tidak memberikan rasa jera dari para pelakunya dan tidak cukupnya waktu bagi para terpidana untuk upaya rehabilitasi. Apabila pidana penjara pendek kecenderungannya saat ini sedang dihindari dan mendapat kritikan yang sangat tajam dari banyak pakar hukum pidana sebagai jenis pidana yang tidak efektif dapat menanggulangi kejahatan dan sering-sering justru menjadi faktor kriminogen.

- c. Sanksi pidana terhadap delik perzinaan (seperti halnya delik-delik yang lain dalam KUHP) tidak mengatur pola minimum khusus. Perzinaan dalam masyarakat Indonesia merupakan jenis kejahatan yang sangat berat dan berbahaya yang oleh karena perlu diancam dengan pidana dalam kategori bobot delik yang berat. Memang tidak setiap delik harus diberi ancaman minimum khusus, dalam menentukan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas atau faktor pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pada umumnya hanya delik-delik yang “sangat serius” saja yang perlu diberi ancaman minimum khusus, sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat dikenakan minimum khusus. Delik perzinaan yang oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai tindak pidana yang berat dan berdampak sangat negatif terhadap masyarakat, seharusnya delik perzinaan ini diancam pidana maksimalnya perlu diperberat atau masuk dalam kategori bobot delik yang “berat”, yang karenanya harus diberi ancaman minimum khusus.

Dari berbagai hasil analisis yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa formulasi delik perzinaan dalam KUHP dalam perspektif kebijakan kriminal memunculkan berbagai masalah yang menjadi kendala tercapainya upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan perzinaan dan merupakan sebuah kebijakan yang tidak berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai-nilai moral dan agama, oleh karena itu kebijakan KUHP tersebut perlu direformulasi dan direformasi sesuai dengan nilai-nilai politik, filosofik dan sosial bangsa Indonesia.

## 2. Sanksi Zina dalam Hukum Islam

Hukum Islam menggolongkan perbuatan zina sebagai dosa besar yang harus mendapat hukuman. Zina merupakan *jarimah hudud* artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh Allah SWT, dan ia adalah menjadi hak Allah SWT.

Pidana tersebut dianggap sebagai hak Allah menurut syari'at Islam karena pada hakekatnya pidana tersebut menjadi tuntutan kemaslahatan umat, yaitu untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat, jadi hubungan tindak pidana zina kepada Allah adalah untuk memperkuat tujuan efektifitas hukum pidana tersebut. Tujuan beratnya sanksi yang dijatuhkan untuk :

- a. Mendidik para individu agar menjadi sumber kebajikan masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan dalam masyarakat.
- c. Menciptakan kemaslahatan manusia baik secara individual maupun secara kelompok.

Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan menggunakan syarat-syarat sebagai berikut :

*commit to user*

- a. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal.
- b. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (*balig*).
- c. Zina dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan suka sama suka.
- d. Orang yang berzina itu mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan diharamkan.
- e. Dilakukan dengan melakukan syahwat.

Islam memberikan ancaman atau menjatuhkan sanksi zina secara yuridis, artinya hukuman positif dalam negara Islam madinah menetapkan badani terhadap pelaku zina adalah pada tahun 3 (tiga) Hijriah. Pada tahun ini turunlah surat An nur ayat 2 tentang sanksi badani tersebut. Dengan turunnya Surat An nur ayat 2 ini maka sanksi badani terhadap zina ada dua macam :

- a. Hukuman jilid atau cambuk seratus kali dan pengasingan, bagi pelaku “*Ghairu Muhsan*”.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat An nur ayat 2 yang artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Dan dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim, yang artinya:

Dari Abu Hurairah dan Ziad bin Khalid Al Juhany, sesungguhnya keduanya mengabarkan: “Ada dua orang lelaki berdebat dihadapan Rasulullah SAW, lalu seorang diantara mereka berkata: “Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan berkata yang lainnya yang lebih faqih: “Ya benar, ya Rasulullah putuskanlah diantara kami dengan kitabullah dan ijinlanlah aku bicara. Maka Rasulullah SAW

bersabda : 'Silakan bicara'.maka ia bicara: 'Anaku ini buruh pada laki-laki ini, lalu ia berzina dengan istrinya, lalu mereka mengaku padaku. Sesungguhnya anaku akan dihukum rajam, maka aku akan menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada seorang ahli ilmu. Mereka memberitahuku, sesungguhnya hukuman anaku adalah didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sedang rajam itu hanyalah untuk istri orang ini'.Maka Rasulullah bersabda: "Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya, benar-benar aku akan putuskan diantara kalian berdua dengan Kitabullah. Kambing dan budakmu akan dikembalikan kepadamu. Rasulullah SAW lalu mendera anaknya 100 kali dan mengasingkannya satu tahun, dan beliau memerintahkan Unais Al Aslamy (eksekutor Nabi SAW) untuk mendatangi wanita itu lain kali. Jika wanita itu mengakuinya maka akan dirajamnya. Ternyata, wanita itu mengakui perselingkuhannya, lalu Unais merajamnya (HR. Bukhary dan Muslim).

Hukuman jilid seratus kali terhadap pelaku zina yang masih belum kawin adalah hukuman pokok. Hal ini dimaksudkan untuk memerangi dorongan nafsu seksual manusia tanpa pertanggungjawaban dan hanya mencari kelezatan semata saja. Ancaman hukuman ini sekaligus menumpas angan-angan dan pikiran destruktif setiap laki-laki yang main cabul dan bercumbu rayu dengan wanita sebelum terikat tali perkawinan.

Sekalipun para ulama telah sependapat hukuman jilid (cambuk) seratus kali, namun bagi mereka mempersoalkan tentang pengasingan selama satu tahun, dan terhadap siapa pengasingan itu dilakukan, apakah perempuan saja, laki-laki saja atau bahkan kedua-duanya.

Imam syafi'i dan kebanyakan ulama berpendirian bahwa harus pengasingan selama satu tahun, yang dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang belum pernah kawin berdasar sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shomit yang artinya :

"Jejaka dan perawan yang berbuat zina adalah (hukumannya) *commit to user* seratus kali dera dan pengasingan satu tahun".

Akan tetapi Imam Maliki berpendirian bahwa tidak diasingkan kecuali laki-laki saja. Sedangkan perempuan tidak berdasarkan perempuan itu aurat, dan mendatangkan fitnah serta dengan mempertimbangkan kemaslahatan lainnya.

Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak mutlak seperti hukuman jilid. Pembuangan atau pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu, tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim sendiri.

Halimah, dalam bukunya mengutip pendapat Alam Nihayah yaitu :

“ Pengasingan atau pembuangan ditafsirkan dengan pengurangan, oleh karena itu lebih baik dan meniadakan fitnah jika dibandingkan dengan membuangnya diluar negeri, oleh karena dengan pembuangan itu kembali kerusakan yang tidak ada akhirnya” (Halimah, 1971: 398).

b. Hukuman rajam sampai mati dan dijilid seratus kali

Bagi mereka yang pernah melakukan kawin atau dalam ikatan perkawinan apabila berbuat zina, dihukum jilid dan rajam sampai mati.

Dasar hukumnya adalah Hadist Nabi yang artinya :

“ Dari Umar bin Khatab RA. Bahwa Umar berkutbah sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak, dan menurunkan kitab kepadanya, yang dalam kitab-kitab tersebut ada ayat rajam yang telah saya baca, saya pelihara dan saya renungkan. Rasul dulu merajam dan setelah tiada Rasul sayapun merajam”.

Dalam hadist ini telah disebutkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khatab melakukan rajam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah padanya.

Dalam Hadist Nabi yang lain, yang arinya:

Dari Barak bin Ajib berkata : telah lewat beberapa orang Yahudi dengan muka yang dihitamkan dan duduk berhadapan antara keduanya. Nabi bersabda : Datanglah pada kami Taurat dan Nabi bertanya lagi : hukuman apa yang dojatuhkan kepada pezina di kitabmu?kemudian salah seorang dari mereka datang dan membawa taurat, Nabi bertanya lagi, hukuman apa yang dikenakan terhadap pezina di kitabmu? Dia berkata : Rajam. Tapi jika kami menampakkan rajam itu, orang-orang besar mengingkarinya, dan orang-orang biasa berzina, maka ia dirajam dan mereka ditinggal kami, sesudah itu Nabi menyuruh merajam orang yang melakukan zina. Kemudian beliau bersabda : Ya Allah ! Sayalah yang mula-mula menghidupkan kembali (hukum rajam) yang telah ditinggalkan orang Yahudi dari kitabMu.

Dalam Hadist ini jelas bahwa Rasulullah SAW memberikan hukuman rajam bagi orang Yahudi yang telah melakukan perzinaan

Disamping hukum rajam ada lagi suatu hukuman dijilid seratus kali seperti yang disebutkan dalam Hadist Nabi sebagai berikut, yang artinya :

Dari Ubadah bin Shamid RA. Berkata Rasulullah bersabda : Trimalah dariku, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada kamu jejak dan gadis yang berbuat zina (hukuman) seratus kali dera dan pengasingan satu tahun dan laki-laki yang telah kawin dengan wanita yang telah kawin (hukumannya) dera dan rajam.

Dalam bukunya Sayid Sabiq berpendapat :

Para Ulama berselisih apakah deraan itu digabungkan dengan hukum rajam atau tidak dapat digabungkan. Dalam hal ini Ibn Hazm Ishak bin Rahaweih dan dari kalangan Tabi'in, Hasan Basri berpendapat bahwa orang muhsan yang zina harus dijilid seratus kali dan dirajam sampai mati, artinya kedua hukuman itu digabungkan (Sayid Sabiq. 1983:107).

Menurut Ali bin Abi Thalib Ra, pernah melaksanakan hukuman dera atas diri Syurakah pada hari kamis dan merajamnya pada hari jumat. Aku dera dia karena Kitabullah dan kurajam karena kata Rasulullah SAW.



Tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa penggabungan hukuman dera (jilid) dan rajam itu tidaklah wajib, yang wajib hanyalah hukuman rajam saja (Sayid Sabiq. 1983: 108).

Menurut pendapat Ar Rahman yang dikutip oleh Halimah, sebagai berikut :

“Tidak digabungkan hukuman dera (jilid) dengan rajam, terkecuali oleh karena pertimbangan siasat (politik) dari imam”( Halimah. 1971: 407).

Islam memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan karena perbuatan itu bisa merugikan kepada tata aturan, merugikan anggota masyarakat, harta bendanya, nama baiknya ataupun perasaan dan hal-hal lain dari kepentingan yang harus dihormati dan dipelihara.

Meskipun hukuman itu bukan merupakan suatu kebaikan bahkan justru dapat merusak diri si penjahat, namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa kebaikan kepada masyarakat dan keuntungan yang nyata (A. Hanafi MA.1969: 11).

Setiap perbuatan yang membawa kerugian bagi masyarakat dan bertentangan dengan akhlak yang tinggi, Hukum Islam akan memberikan ancaman hukuman. Akhlak selalu mendapat perhatian yang serius dalam Islam.

Delik perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak, sehingga Hukum Islam sangat ketat dalam mengaturnya. Perzinaan bila dibiarkan, akan berakibat sangat fatal. Fakta akibat dari perzinaan itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Banyak bayi lahir tanpa diketahui identitasnya.
- b. Menimbulkan masalah rumah tangga akibat penyelewengan seksual suami atau istri.
- c. Terjadi banyak penyakit kelamin.

Hukum Islam memberikan hukuman berat pada perzinaan karena perzinaan berhubungan dengan kehinaan dan untuk mencegah agar orang yang berbuat jangan sampai dikuasai kejahatan.

Setiap perbuatan yang hina pastilah akan membawa akibat yang jelek, demikian pula dengan perzinaan. Selain ketiga akibat yang telah disebut diatas, perzinaan juga akan berakibat jauh, seperti :

- a. Mengancam masyarakat dengan kehinaan dan kebinasaan, sebab perzinaan merupakan perbuatan yang hina.
- b. Zina menjadi sebab langsung dari tersebarnya penyakit kotor yang bisa menghancurkan tubuh.
- c. Zina merusak nasab.
- d. Zina akan menyebabkan rusaknya umat manusia.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjaga kehormatannya guna memelihara kesusilaan hidup dan guna mencabut benih-benih kebebasan seks yang akan membinasakan sistem keluarga.

Islam memperkuat dasar-dasar tersebut diatas dengan beberapa tata cara sopan santun perseorangan dan kemasyarakatan, yang akan memberikan mahkota keindahan kemanusiaan dan kebaikan pribadi serta menjauhkannya dari kemunduran dan kehancuran akhlak.

Islam memberikan hukuman yang berat bagi perbuatan zina karena perbuatan itu jelas melanggar aturan kesusilaan, selain itu mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tersebut yang akan membawa kemadharatan yang besar bagi masyarakat.

Ditinjau dari akibat yang menimpa si pezina itu sendiri, perzinahan mempunyai akibat ganda, yaitu selain ancaman sanksi dunia, di akheratnya pun juga akan berakibat. Seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah Surat Al Furqan ayat 68-69, yang artinya :

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Jagalah diri kalian dari perbuatan zina, dalam zina terdapat 6 jenis kebinasaan, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Kebinasaan di dunia yaitu merusak nama baik, menjadikan hidup sengsara dan mengurangi umur. Dan bahaya di akhirat yaitu ditimpa murka Allah, mendapat perhitungan buruk serta abadi di neraka.

Dari ayat Al Qur'an dan hadist diatas dijelaskan bahwa akibat dari perbuatan zina tidak hanya ada di dunia semata namun juga akan mempunyai akibat di akhirat nanti bagi para pelakunya.

Dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kebijaksanaan Hukum Islam dalam menetapkan keharaman, yaitu :

- a. Hukum Islam berusaha untuk membersihkan masyarakat dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan.
- b. Islam dalam menentukan hukuman pidana, menetapkan pula syarat-syarat yang berat dalam hal pembuktian dan selalu berhati-hati dalam menjatuhkan hukumannya.

Dua konsep diatas merupakan cara yang ditempuh Hukum Islam dalam menetapkan hukuman. Hukuman yang berat diterapkan jika secara maksimal dua konsep diatas telah diterapkan. Hukum Islam tidak menetapkan hukuman semena-mena terhadap setiap kejahatan, kecuali jika telah terbukti bahwa kejahatan itu terjadi.

Hukum Islam memberikan hukuman yang berat terhadap delik perzinaan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya :

- a. Dilihat dari segi dosanya, perzinaan termasuk dalam dosa besar.
- b. Dilihat dari segi kedadharatan yang ditimbulkannya sangat besar.
- c. Kedadharatan tidak hanya pada diri pelaku, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum Islam meletakkan dasar-dasar hukumnya tidak serampangan, lebih mengutamakan menghilangkan kedadharatan dan mendatangkan kemanfaatan serta menyuruh kepada setiap umatnya agar menjauhi perbuatan zina karena perbuatan itu bertentangan dengan sendi akhlak yang tinggi. Syariat Islam menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karena itu akhlak sangat diperhatikan. Perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi akan diberi ancaman hukuman. Hal ini tidak terjadi dalam Hukum Positif Indonesia yang baru mengambil tindakan apabila suatu perbuatan itu langsung merugikan yang bersangkutan atau mengganggu ketentraman masyarakat.

## BAB IV PENUTUP

### Simpulan

Setelah penulis sajikan pembahasan-pembahasan dari berbagai masalah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumusan delik perzinaan yang ada dalam KUHP hanya memidanakan kepada para pelaku zina yang telah sama-sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan dan tidak mengkriminalisasikan kepada mereka yang sama-sama masih lajang, itu merupakan kelemahan akan rumusan pasal 284 KUHP. Berbeda dengan rumusan delik perzinaan dalam Hukum Islam. Hukum Islam dalam memberikan aturan tentang perzinaan, bahwa setiap hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah maka itu disebut zina, jadi tidak harus pelakunya atau salah satu pelaku terikat dalam perkawinan. Hukum Islam cuma mengklasifikasikan pelaku dalam yang belum terikat perkawinan yang disebut *ghairu muhsan* dan pelaku yang terikat dalam hubungan perkawinan disebut *muhsan*.
2. Sanksi delik perzinaan dalam KUHP berbobot "sangat ringan", karena hanya memberikan ancaman sanksi maksimal 9 (sembilan) bulan penjara. Hukum Islam menempatkan delik perzinaan sebagai dosa besar, sehingga ancaman sanksinya juga maksimal :
  - a. Pelaku *Ghairu Muhsan* dihukum seratus kali jilid (cambuk) dan diasingkan selama satu tahun.
  - b. Pelaku *Muhsan* dihukum seratus kali jilid (cambuk) dan rajam sampai mati

*commit to user*